

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Barang Milik Negara/Daerah

2.1.1 Definisi Aset

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59 tahun 2020 pasal 1 ayat (2) tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditetapkan tanggal 29 Mei 2020 dan berlaku tanggal 02 Juni 2020 definisi aset sebagai berikut:

“Seluruh barang milik negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Aset dalam penguasaan yang selanjutnya disebut sebagai Aset dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan.”

Pada ayat (3) dijelaskan bahwa aset dalam Penguasaan Badan Pengusahaan yang dimaksud, selanjutnya disebut sebagai aset dalam penguasaan adalah aset dalam bentuk hak pengelolaan lahan. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan aset pada Badan Pengusahaan meliputi BMN dan aset dalam penguasaan.

Adapun yang dimaksud sebagai aset dalam penguasaan yang sesuai dengan ayat (1) huruf b adalah “Aset termasuk namun tidak terbatas pada aset lainnya berupa barang yang belum tercatat sebagai aset tetap dan aset lainnya berupa barang yang direncanakan untuk dikerjasamakan kepada pihak ketiga.” Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Batam mencakup barang milik negara dan aset yang berada dalam penguasaan. BMN tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang diperoleh dari pendapatan Badan Pengusahaan dan barang yang pendanaannya adalah gabungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan dari pendapatan Badan Pengusahaan Batam.

Kewenangan atas pelaksanaan teknis pengelolaan aset merupakan kewenangan Badan Pengusahaan Batam sebagai Pengguna Barang.

2.1.2 Definisi Barang Milik Negara/Daerah

Definisi BMN berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat (10) dan (11) tentang Perbendaharaan Negara adalah : “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Adapun yang dimaksud dengan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2014 yaitu:

“Barang yang dibeli atau diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Barang Milik Negara yang dimaksud terdiri dari Aset berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian tanah dan/atau bangunan, dan Aset selain tanah dan/atau bangunan. Cakupan atas BMN/D yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yaitu terdiri dari aset lancar berupa persediaan. Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

2.2 Proses dan Konsep Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2.2.1 Asas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diberikan penjelasan mengenai Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Asas fungsional adalah segala pengambilan keputusan dan pemecahan masalah mengenai Pengelolaan BMN/D yang dilaksanakan oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang, pengelola barang harus sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing subjek.

Asas kepastian hukum adalah seluruh pengelolaan BMN/D harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas transparansi adalah seluruh penyelenggaraan pengelolaan BMN/D harus bersifat transparan terhadap hak masyarakat dalam hal memperoleh informasi yang benar.

Asas efisiensi adalah dalam pengelolaan BMN/D diatur agar barang daerah digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah secara optimal.

Asas akuntabilitas adalah seluruh kegiatan pengelolaan BMN/D harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Asas kepastian nilai adalah pengelolaan BMN/D senantiasa didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

2.2.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara

Ruang lingkup pengelolaan BMN/D sesuai dengan Perpres No. 27 tahun 2014 pasal 3 ayat (2) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Peraturan Menteri Keuangan No. 150 tahun 2014 mengatur mengenai pedoman perencanaan kebutuhan BMN. Perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan

Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Adapun ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan dan perencanaan pemeliharaan BMN.

Perencanaan Kebutuhan BMN yang mengatur mengenai kewenangan pengguna barang, kewenangan pengelola barang, ruang lingkup perencanaan, objek perencanaan, prinsip perencanaan, tata cara penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan BMN, serta tata cara penyusunan dan penelaahan usulan atas perubahan hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan mengenai Perencanaan Kebutuhan BMD dengan memperhatikan seluruh kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta ketersediaan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dimana Perencanaan BMD tersebut harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) mengacu pada Rencana Kerja SKPD yang berpedoman pada standar harga, standar barang dan standar kebutuhan barang. Standar barang merupakan spesifikasi barang yang telah ditetapkan menjadi acuan penghitungan pengadaan barang daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Standar kebutuhan barang merupakan satuan jumlah barang yang dibutuhkan menjadi acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan BMD pada SKPD. Standar harga merupakan besaran harga yang ditetapkan menjadi acuan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan. Standar barang, standar kebutuhan barang dan standar harga ditetapkan oleh Walikota dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Pengadaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD pasal 28 menjelaskan mengenai Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, transparan dan terbuka, bersaing, efektif, transparan, dan terbuka, efisien, adil, dan akuntabel bertujuan untuk memberikan rasa kepercayaan pada masyarakat dalam proses pengadaan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pengguna barang berkewajiban untuk menyampaikan laporan Pengadaan BMD kepada Walikota melalui Pengelola BMD untuk ditetapkan status penggunaannya, laporan tersebut terdiri atas laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

c. Penggunaan

Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD pasal 30 menjelaskan mengenai Penggunaan yang status penggunaan BMD ditetapkan oleh Walikota. Tidak semua BMN/D dapat ditetapkan status penggunaannya. Adapun penetapan status penggunaan tidak dilakukan pada BMN/D yang berbentuk konstruksi dalam pengerjaan (KDP, barang persediaan serta barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan aset tetap renovasi (ATR).

Adapun penggunaan BMD meliputi penetapan status penggunaan BMD, Pengalihan status penggunaan BMD, penggunaan sementara dan penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan hanya diperlukan jika untuk kepentingan penyelengaran dan fungsi pengguna barang dan kuasa pengguna yang bersangkutan.

Penggunaan aset pada Badan Pengusahaan Batam yaitu dengan cara digunakan sendiri untuk kegiatan operasional oleh BP Batam, digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya, dioperasikan oleh pihak lainnya, atau dialihkan status penggunaannya kepada pengguna barang lainnya. Pengelolaan atas penyerahan BMD meliputi penetapan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan.

d. Pemanfaatan

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN. Definisi pemanfaatan merupakan kegiatan

pendayagunaan BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD pasal 30 mengatur mengenai pemanfaatan BMD. Adapun bentuk pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Pemanfaatan BMD oleh Pengguna Barang harus dengan persetujuan Walikota untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Pemanfaatan BMD oleh Pengelola Barang harus dengan persetujuan Pengelola Barang untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pemanfaatan BMD harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dan memperhatikan kepentingan daerah dan umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD Pasal 39 mengatur mengenai bentuk pemanfaatan BMD berupa Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), pinjam pakai, Bangunan Guna Serah (BGS) atau Bangunan Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Terhadap BMD yang berada dibawah pengelolaan Badan Pengusahaan harus dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan umum. Pemanfaatan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan tidak akan mengubah status kepemilikan aset tersebut dan dilaksanakan terhadap aset berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian tanah dan/atau bangunan, serta aset selain tanah dan/atau bangunan.

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan ruang lingkup pengamanan dan pemeliharaan meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

Definisi pengamanan fisik merupakan kegiatan untuk mengamankan BMN Kementerian yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menatausahakan dan mengamankan BMN Kementerian dari segi administratif. Pengamanan hukum merupakan serangkaian kegiatan untuk mengamankan BMN Kementerian dengan cara melengkapi bukti-bukti status kepemilikan BMN.

Pengamanan fisik untuk BMN berupa tanah dilakukan dengan pemasangan tanda letak tanah, tanda kepemilikan tanah berupa papan nama, melakukan penjagaan langsung oleh satuan pengamanan, mengubah bentuk tanah yang awalnya berbentuk datar menjadi bentuk galian atau bentuk tanggul yang dapat menggambarkan upaya pengamanan BMN tersebut. Pengamanan administrasi untuk BMN berupa tanah dilakukan dengan penghimpunan, pencatatan, penyimpanan, dan penatausahaan dokumen bukti-bukti kepemilikan tanah. Pengamanan hukum untuk BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan dengan upaya melengkapi bukti kepemilikan dengan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Untuk tanah yang memiliki sertifikat tetapi

belum atas nama Pemerintah RI maka harus mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada BPN/Kantor wilayah BPN setempat/Kantor Pertanahan Setempat.

Pengamanan fisik untuk BMN berupa Gedung atau bangunan dilakukan dengan cara pembangunan pagar pembatas gedung atau bangunan, pemasangan tanda kepemilikan berupa papan nama, melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya kebakaran, memastikan kelayakan bangunan, membatasi serta mengendalikan akses keluar masuk gedung atau bangunan, dan menyediakan satuan pengamanan. Pengamanan administrasi untuk BMN berupa gedung atau bangunan dilakukan dengan penghimpunan, pencatatan, penyimpanan, dan penatausahaan atas dokumen-dokumen yang bersangkutan. Pengamanan hukum untuk BMN berupa gedung atau bangunan dilakukan dengan cara pengurusan IMB dan mengusulkan penetapan status penggunaan. Pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan agar semua BMN senantiasa dalam keadaan baik dan siap digunakan serta memiliki daya guna dan berhadil guna. Pemeliharaan dilakukan tanpa mengubah, menambah atau mengurangi konstruksi/bentuk asalnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD Pasal 128 mengatur mengenai pemeliharaan BMD yang bertujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar berada dalam keadaan baik dan layak. Seluruh biaya Pengamanan dan Pemeliharaan seluruhnya dibebankan pada APBD.

f. Penilaian

Menurut Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN definisi penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas objek penilaian berupa BMN. Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD Pasal 130 bahwa penilaian BMD dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai serta pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian BMD berupa tanah atau bangunan yang digunakan untuk pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Walikota. Penilaian BMD selain tanah atau bangunan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh Walikota. Penilaian dilakukan untuk memperoleh nilai wajar atas suatu objek yang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

g. Pemindahtanganan

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD definisi pemindahtanganan serangkaian proses pengalihan kepemilikan BMD. Pasal 134 menyebutkan bahwa bentuk Pemindahtanganan BMD bisa meliputi penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah. Pemindahtanganan BMD dilakukan dengan cara penilaian kecuali dalam bentuk hibah.

Penjualan merupakan suatu pengalihan kepemilikan BMN/D kepada pihak lain dengan menerima penggantian berbentuk uang. Tukar menukar adalah kegiatan pengalihan kepemilikan BMN/D yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hibah merupakan kegiatan

pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan sebaliknya tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan modal dari pemerintah pusat/daerah merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan BMN/D yang awalnya merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan sehingga dapat diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah.

Pasal 140 Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD menyebutkan kategori bidang kegiatan pemindahtanganan BMD yang digunakan untuk kepentingan umum. Kategori bidang kegiatan tersebut mencakup seluruh jalan umum dan termasuk akses jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, waduk, bendungan, bangunan pengairan lainnya saluran air, rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api atau terminal, sekolah, tempat ibadah atau lembaga pendidikan non komersial, fasilitas pemakaman umum, pasar umum, fasilitas keselamatan umum, sarana dan prasarana olahraga untuk umum, sarana dan prasarana telekomunikasi, stasiun penyiaran radio dan televisi, kantor pemerintah, rumah susun sederhana, fasilitas Tentara Nasional Indonesia, cagar alam dan cagar budaya, tempat pembuangan sampah umum, promosi budaya nasional, panti sosial, pertamanan untuk umum, lembaga pemasyarakatan dan pembangkit, turbin termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan.

Pemindahtanganan Barang Milik daerah tersebut dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

h. Pemusnahan

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan RI No. 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang dimaksud dengan pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. Pemusnahan dapat dilakukan karena BMN tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat digunakan, tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD yang dimaksud dengan pemusnahan atas BMD dilakukan dengan cara dihancurkan, ditimbun, dibakar, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh pengguna barang dan pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

i. Penghapusan

Berdasarkan PMK RI No. 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN defisini Penghapusan yaitu serangkaian tindakan untuk menghapus BMN dari daftar barang dengan cara menerbitkan keputusan yang berasal dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya masing-masing. Pasal 179 Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD bahwa penghapusan BMD meliputi penghapusan

dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna, dari daftar barang pengelola dan dari daftar BMD.

j. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan membukukan, menginventarisasi, dan melaporkan Barang Milik Negara. Pembukuan yaitu kegiatan mencatat dan mendaftarkan barang ke daftar barang. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang. Pelaporan merupakan kegiatan untuk menyampaikan data serta informasi yang dilakukan oleh unit pelaksanaan penatausahaan barang.

k. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan atau arahan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan BMN yang lebih baik. Pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan melalui pemantauan, penerbitan, dan investigasi. Pengawasan yaitu proses untuk memastikan bahwa segala kegiatan pengelolaan BMN agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN agar mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.